

## PENGARUH TRANSPRANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA

(Survey pada Desa-desa Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)

Supanji Setyawan<sup>1</sup>

Suci Nasehati N<sup>2</sup>

\*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar<sup>1</sup>

\* Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar<sup>2</sup>

\*supanji@untidar.ac.id

\*sucinasehati@untidar.ac.id

---

### Abstract

*This study aims to determine: (1) Implementation of Transparency and Accountability Manage of the Village Fund Allocation, (2) Relation of Transparency and Accountability Manage of the Village Fund Allocation (3) Influence of Transparency and Accountability Manage of the Village Funds Allocation partially on Village Governance performance, (4) Influence of Transparency and Accountability Manage Funds Allocation Village simultaneously on Village Governance performance. The research method used is descriptive analysis method with survey approach. The analytical instrument used is path analysis with a measurement scale interval. Partial hypothesis testing using t test and simultaneously by using F test with a significant level ( $\alpha = 0.05$ ). The results showed that: (1) Implementation of Transparency and Accountability Manage of the Village Fund Allocation has done well, (2) Relation of Transparency and Accountability Manage of the Village Fund Allocation has a positive relation (3) Influence of Transparency and Accountability Manage of the Village Fund Allocation is partially significant effect on Village Governance performance, (4) Influence of Transparency and Accountability Manage of the Village Fund Allocation simultaneously significant influence on Village Governance performance.*

**Keywords:** *Transparency, Accountability, Performance*

### 1. PENDAHULUAN

Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu Negara merupakan suatu kebutuhan yang tidak terelakan. Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni “Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat tempat yang diakui dan di hormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hak asal-usul, tentu setiap desa memiliki kekhasan sejenis kewenangan dan cara mengelola kewenangan itu. Dengan meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan desa, pemerintah menjalankan urusannya hingga ranah desa. Akibatnya perangkat desa tidak hanya

mengurusi kewenangan aslinya tetapi juga menjalankan urusan kabupaten dan tugas pembantuan dari propinsi dan pemerintah pusat, dan tidak sebanding dengan upah yang mereka dapatkan. Jika desa diposisikan sebagai kesatuan masyarakat adat, jenis kewenangan desa diserahkan kepada kebutuhan komunitasnya.

Peraturan memberikan landasan bagi otonomnya desa secara praktek, bukan sekedar normatif. Dengan demikian adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa atau anggaran desa berdasarkan pemerintah menteri dalam negeri (permendagri) 37/2007 dan adanya alokasi dana desa (ADD) berdasarkan Peraturan Pemerintah 72/2005 seharusnya desa semakin terbuka (transparansi) dan (akuntabilitas) terhadap proses pengelolaan anggaran desa dalam ketentuan umum permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab II ayat 1 tentang keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam ketentuan umum permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V tentang pengelolaan: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Dengan kehadiran Undang-Undang tersebut pemerintah desa akan mendapatkan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN yang besarnya 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota pada tahun yang bersangkutan. Sumber pendapatan desa secara keseluruhan yang digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Kewenangan desa yang mencakup Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat. Dalam proses pengelolaan alokasi dana desa harus menekankan pada prinsip Good Governance, baik dari proses perencanaan, pembuatan sampai pada proses pembuatannya. Sehingga pengelolaan alokasi dana desa tidak terjebak dalam fenomena proseduralisme atau formalisme yang menyebabkan pengelolaan alokasi dana desa berlangsung secara tidak bermakna, karena tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat dan rencana berbasis desa, melainkan hanya sebagai prosedur yang harus dilewati.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintahan. Transparansi merupakan organisasi secara terbuka menyediakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan. Sedangkan akuntabilitas dan kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang pemimpin suatu unik organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban Lembaga Administrasi Negara dan Pengawasan Keuangan dan pembangunan RI. Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diberikan kepada setiap desa di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan beragam, maka tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan berupa penggunaannya yang tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak tepat sasaran didalam pengalokasian kepada masyarakat yang ada serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan pengelolaan. Oleh sebab itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang memadai agar dapat efektif dan tepat guna dalam penggunaannya demi untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di desa tersebut.

Efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat diperlakukan melalui dari tahap perencanaan, pemanfaatan sampai pada tahap akhir yaitu tahap evaluasi dan juga pertanggung jawaban baik kepada pemerintahan kabupaten maupun kepada masyarakat yang dilayani. Apabila pengelolaannya baik berarti mendatangkan keuntungan dan kemajuan yang baik pula, tetapi apabila dalam pengelolaannya tidak efektif maka keuntungan yang diperoleh untuk kemajuan dan penggunaan APBDes kurang memadai. Pelayanan Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain menggunakan efisiensi dan

efektifitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksanaan, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Pertumbuhan dan pengembangan desa merupakan salah satu usaha kegiatan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana, dan bertanggungjawab dimana mencapai tujuan kearah perubahan yang lebih baik, yakni kesejahteraan dan kemakmuran yang adil bagi rakyat. Akses pelayanan publik di kota lebih berkembang dari pada di desa sehingga publik lebih dari kesenjangan waktu demi waktu. Jenis strategi pembangunan tidak akan mampu mengatasi kemiskinan struktural. Jumlah kemiskinan di pedesaan akan selalu lebih tinggi dan akan meningkatkan kelangsungan urbanisasi . Untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparansi, dan akuntabel telah ditetapkan Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Dalam pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Desa masih diperlukan beberapa aturan pelaksana unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa yaitu: (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional. (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi dan output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.

## **2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **a. Transparansi**

Transparansi (Transparency) Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2010:30). Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhankebutuhan hidup masyarakat banyak.

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan, integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Menurut Andrianto (2007), transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh – sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh penyelenggara harus dapat diakses secara terbuka dengan memberi ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara luas di dalamnya.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang – undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 dalam laporan keuangan daerah harus transparan sesuai dengan peraturan seperti berikut Indikator nya:

- 1) Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.
- 2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- 2) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- 3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- 4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### **b. Akuntabilitas**

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas (Mardiasmo, 2002) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, (2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam

bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2000).

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Nasirah (2016) Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya.

### **c. Manajemen Keuangan Desa**

Manajemen maupun pembangunan yang dilakukan di desa harus memperhatikan penataan sumber daya desa. Tanah, tenaga kerja, alam, ekosistem, binatang, tumbuhan, keahlian atau keterampilan, jaringan, mitra pasar, dan hubungan desa kota, kesemuanya harus ditata dan dikombinasi ulang. Sasaran dan permintaan pembangunan desa sosialis antara lain pengembangan produksi, peningkatan standar kehidupan, menciptakan lingkungan pedesaan yang berbudaya, memastikan keteraturan dan kebersihan desa dan melembagakan pengelolaan desa secara demokratis. Administrasi maupun manajemen keuangan di tingkat desa mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penyedia barang dan jasa bagi publik. Secara khusus, desa memiliki peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesehatan publik. Meskipun kebanyakan investasi dan pelayanan publik tersebut didanai oleh struktur di atas desa, namun beberapa sumber daya krusial masih disediakan oleh desa dan penyediaan ini didukung oleh beberapa desa.

Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Salah satu wewenang kepala desa adalah terkait dengan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dikelola dalam rangka pelaksanaan program serta kegiatan desa. Keuangan desa dikelola atas dasar azas-azas transparansi, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sumber-sumber pendapatan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut: (1) Pendapatan asli desa yang terdiri dari Hasil usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa, (2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, (3) Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsidan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota, (5) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota, (6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kajian teoritis yang diuraikan diatas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara Parsial terhadap Kinerja Pemerintahan Desa
2. Terdapat Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara Simultan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

### 3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survey. Pengertian metode dekriptif menurut Sugiyono (2015 : 29 ) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih fenomena,dan metode ini sering menggunakan teknik survey.

Menurut Sugiyono (2015 : 7 ) , Survey adalah penelitian yang digunakan pada populasi besar maupun kecil , tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut , sehingga ditemukan kejadian – kejadian relative ,distribusi, dan hubungan-hubungan antar variable sosiologis maupun psikologis.

Berdasarkan perspektif dimensi/horison waktu ,penelitian ini merupakan penelitian cross sectional, yaitu penelitian satu tahap datanya berupa beberapa objek pada waktu tertentu . Study cross sectional berbeda dengan study time series yang menekankan pada data penelitian berupa data rentan waktu ( indriantoro dan sutomo ,2002 : 95 ).

#### a. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian,sesuai ruang lingkup dan kebutuhannya.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti maupun dari dokumen dan catatan lainnya yang menunjang penelitian.

#### b. Populasi Dan Sampel

Populasi sasaran dalam penelitian adalah di Desa-desa 1 Kecamatan di Kabupaten Magelang. Dengan mempertimbangkan 1 kecamatan yang ada di daerah perkotaan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Ambang batas kinerja / pelayanan insfrastruktur sudah tercapai.
- 2) Karakteristik masyarakat sudah memenuhi persepsi kualitas layanan / kinerja yang relatif seragam.
- 3) Akses jalan ke Pusat lebuh dekat,sehingga memudahkan untuk menyampaikan atau mendapatkan informasi dengan cepat.

Sampel yang diambil oleh penulis adalah 5 Desa dari 1 Kecamatan dengan Responden Ketua Rw di Setiap Desa. Mengingat jumlah nya yang relative besar,guna efisiensi penelitian dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan persamaan Slovin (Husein Umar,2000:108),ebagai berikut :

$$n = \frac{n}{1 + (N \times e^2)}$$

dimana,

n = Ukuran Sampel

N = Populasi Penelitian

e = Nilai toleransi sebesar 10% atau 0,1

Sebagaimana hasil perhitungan sebagai berikut :

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Berdasarkan persamaan diatas ,ukuran sampel minimal yang akan diambil dari populasi ini akan diambil 42 orang RW.

$$n = \frac{72}{1 + (72 \times 0,1^2)} = 41$$

Keterangan :

$n_i$  = Ukuran sampel pada Desa i


$N_i$  = Jumlah Rw di setiap Desa i

$N$  = Jumlah seluruh RW di Kecamatan i

$n$  = Ukuran sampel

### c. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini ,penulis melakukan analisis data dengan analisis jalur (path analysis) karena peneliti ingin memastikan apakah ada pengaruh antara Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa. Selain itu tujuannya adalah menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel ,sebagai variabel penyebab,terhadap variabel lainnya yang merupakan variabel akibat. Hubungan antar variabel tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2



Gambar Struktur Analisis Jalur

Keterangan:

X1 = Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

X2 = Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Y = Kinerja Pemerintahan Desa

$\epsilon$  = Faktor lain yang tidak diketahui

$r_{x1x2}$  = Koefisien jalur variabel X1 terhadap variabel X2

$\rho_{YX1}$  = Koefisien jalur variabel X1 terhadap variabel Y

$\rho_{YX2}$  = Koefisien jalur variabel X2 terhadap variabel Y

$\rho_{Y\epsilon}$  = Koefisien jalur variabel  $\epsilon$  terhadap variabel Y

Penetapan Tingkat Signifikansi Taraf signifikan ( $\alpha$ ) ditetapkan sebesar 5% ini berarti kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi

kekeliruan 5%. Taraf signifikan ini adalah tingkat yang umum digunakan dalam penelitian social karena dianggap cukup lekat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

Uji signifikansi Untuk menguji signifikansi dilakukan dua pengujian ,yaitu :

- 1) Secara parsial menggunakan uji F
- 2) Secara simultan menggunakan uji t

Kriteria Pengujian Secara Parsial :

- 1) Terima  $H_0$  jika  $-t / \alpha \leq t \leq t / \alpha$
- 2) Tolak  $H_0$  jika  $t < -t / \alpha$  atau  $t > t / \alpha$  Secara Simultan
- 3) Terima  $H_0$  jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$
- 4) Tolak  $H_0$  jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$

Penarikan Keimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis ditarik kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Transparansi pada Desa-Desa di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang**

Dari hasil penelitian penulis tentang Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, maka tanggapan reponden atas Transparansi yang diterapkan pada desa-desa di kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang adalah 1.030 termasuk klasifikasi baik.

Artinya, secara keseluruhan penerapan Transparansi pada Desa-desa di kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini didukung oleh manajemen dan pelaksanaan kinerja pelayanan yang di informasikan kepada masyarakat dengan jelas.

##### **Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa-desa di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang**

Dari hasil penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa-desa di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, maka tanggapan responden atas Akuntabilitas yang diterapkan di Desa-desa Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang adalah 1.441 termasuk klasifikasi sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa desa-desa di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang telah melakukan pengelolaan alokasi dana desa dengan baik sesuai dengan peraturan bupati dan nilai kejujuran dibutuhkan oleh setiap pegawai dalam konteks pelaksanaannya tanpa adanya peraturan kepala desa itu sendiri.

##### **Kinerja Pemerintahan Desa pada Desa-desa di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang**

Dari hasil penelitian penulis tentang Kinerja Pemerintahan Desa pada Desa-desa di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang , maka tanggapan responden atas Kinerja Pemerintahan Desa yang diterapkan di desa-desa Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang adalah 3.566 termasuk klasifikasi sangat baik.

Artinya, Kinerja Pemerintahan Desa di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang sudah dilaksanakan dengan sangat baik . Hal ini didukung oleh upaya pegawai dalam membangun sistem dan tujuan pelayanan yang berorientasi pada keinginan dan kepuasan masyarakat.



### **Hubungan antara Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS yang terdapat pada tabel correlation, diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,422 yang menunjukkan besarnya hubungan atau korelasi antara variabel X1 (Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa) dengan variabel X2 (Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa) mempunyai hubungan yang positif yaitu sebesar 0,42 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004. Karena  $0,004 < 0,05$  berarti tolak  $H_0$  atau terima  $H_a$  yang artinya antara variabel X1 (Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa) dengan variabel X2 (Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa) memiliki hubungan yang signifikan. Jadi, Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat terkait dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dapat dikatakan tidak ada Akuntabilitas tanpa adanya Transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya akuntabilitas maka transparansi pun akan meningkat, begitupun sebaliknya.

### **Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara Parsial terhadap Kinerja Pemerintahan Desa**

Dari hasil perhitungan SPSS versi 23.0 (Tabel Coefficient), diperoleh nilai koefisien beta atau koefisien standar (Standardized Coefficient) untuk X1 (Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa) terhadap variabel Y (Kinerja Pemerintahan Desa) adalah sebesar 0,333. Ini berarti antara Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kinerja Pemerintahan Desa mempunyai hubungan yaitu sebesar 33,3% dengan kategori rendah (Sugiyono, 2015:213). Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,111 (0,333<sup>2</sup>), menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa adalah sebesar 11,1%. Artinya 11,1% variabilitas variabel Kinerja Pemerintahan Desa dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas yaitu Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan kriteria tolak  $H_0$  jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,314. Dengan mengambil taraf signifikan 5% maka  $t_{tabel}$  sebesar 2,022 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,314 > 2,022$ ) dengan tingkat signifikansi  $0,026 < 0,05$ . Dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak  $H_0$  atau terima  $H_a$ , artinya Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara Parsial Berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintahan Desa. Dengan demikian, apabila transparansi yang ada di desa-desa kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintah desa pun meningkat.

### **Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara Parsial terhadap Kinerja Pemerintahan Desa**

Dari hasil perhitungan SPSS versi 23.0 (Tabel Coefficient), diperoleh nilai koefisien beta atau koefisien standar (Standardized Coefficient) untuk X2 (Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa) terhadap variabel Y (Kinerja Pemerintahan Desa) adalah sebesar 0,381. Ini berarti antara Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kinerja Pemerintahan Desa mempunyai hubungan yaitu sebesar 38,1% dengan kategori rendah (Sugiyono, 2015:213). Sedangkan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,145 (0,381<sup>2</sup>), menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa adalah sebesar 14,5%. Artinya 14,4% variabilitas variabel kinerja

pemerintahan desa dipengaruhi secara parsial oleh variabel bebas yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dengan kriteria tolak  $H_0$  jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,652. Dengan mengambil taraf signifikan 5% maka  $t_{tabel}$  sebesar 2,022 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,652 > 2,022$ ) dengan tingkat signifikansi  $0,012 < 0,05$ . Dikarenakan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak  $H_0$  atau terima  $H_a$ , artinya Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Pemerintahan Desa. Dengan demikian, apabila akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa juga akan semakin meningkat.

### **Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara Simultan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa**

Dari hasil perhitungan SPSS versi 23.0 (Tabel Coefficient), diperoleh data mengenai nilai R (koefisien korelasi) dan R Square/R<sup>2</sup> (koefisien determinasi). Nilai R menunjukkan besarnya hubungan atau korelasi antara Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa sebesar 0,607. Ini berarti antara Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa mempunyai hubungan yaitu sebesar 60,7% dengan kategori kuat (Sugiyono, 2015:213). Sedangkan nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) menunjukkan besarnya pengaruh antara Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa, yaitu sebesar 0,368 atau 36,8%. Artinya 36,8% variabilitas variabel kinerja pemerintahan desa dipengaruhi secara Simultan oleh variabel bebas yang dalam hal ini adalah Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengaruh variabel lainnya (faktor residu) terhadap Kinerja pemerintahan desa selain Transparansi.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah sebesar  $1 - 0,368 = 0,632$  atau 63,2%. Dengan kriteria tolak  $H_0$  jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka berdasarkan perhitungan SPSS pada lampiran 5 diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 11,073. Dengan mengambil taraf signifikan 5% maka  $F_{tabel}$  sebesar 3,24 sehingga  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $11,073 > 3,24$ ) dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat  $\alpha = 0,05$ . Dikarenakan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kaidah keputusannya adalah tolak  $H_0$  atau terima  $H_a$ , artinya Transparansi Alokasi Dana Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa. Hal ini berarti apabila Transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan secara bersama dengan baik, maka kinerja pemerintahan desa juga akan meningkat menjadi lebih baik.

## **5. SIMPULAN**

Simpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. Saran termasuk dapat disampaikan pada bagian ini [Times New Roman, 12, normal].

### **Simpulan**

- a. Desa-desa di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang pada umumnya telah menerapkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa dengan baik.

- b. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan path analysis, maka Transparansi pengelolaan alokasi dana desa berhubungan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Artinya semakin meningkat Transparansi maka Akuntabilitas pun akan semakin meningkat, maupun sebaliknya.
- c. Berdasarkan uji hipotesis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa. Artinya semakin meningkat Transparansi pengelolaan alokasi dana desa maka akan diikuti oleh peningkatan Kinerja pemerinta desa karena mekanisme transparansi dapat meningkatkan kinerja pemerintahan desa tersebut. Dan apabila akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dilaksanakan dengan baik maka kinerja pemerintahan desa juga akan semakin meningkat, yang artinya semakin akuntabel desa-desa dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatannya maka akan semakin meningkat juga kinerja pemerintahan desa tersebut.
- d. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa, Transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa. Artinya, apabila transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan secara bersamaan dengan baik, maka kinerja pemeritahn desa akan meningkat menjadi lebih baik. Jadi dengan membentuk pemerintah yang kritis dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan kegiatannya maka dapat menciptakan kinerja yang optimal dan berkualitas pada pemerintahan tersebut serta mengacu pada kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

#### **Saran**

- a. Bagi Desa-desa di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

Desa-desa di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang pada umumnya telah menerapkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa dengan baik. Hal ini terlihat dari interpretasi nilai total jawaban responden mengenai Transparansi, akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan kinerja pemeritahan desa menunjukkan kategori baik. Artinya ruang lingkup akuntabilitas yang mencakup akuntabilitas kejujuran & hukum; akuntabilitas proses; akuntabilitas program & akuntabilitas kebijakan; transparansi yang mencakup informatif; keterbukaan; dan pengungkapan serta kinerja yang diukur dari kualitas; kuantitas; efektivitas; kemandirian; ketepatan waktu telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Desa-desa di Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Dalam penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang dalam penelitian terdapat pernyataan dengan skor terendah yakni mengenai pernyataan Selalu diadakan rapat rutin setiap bulan dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk evaluasi, agar rapat rutin selalu terlaksana dengan baik ada baiknya pemerintah desa selalu memberikan informasi kepada masyarakatnya mengenai rapat bulanan yang akan dilaksanakan.

Kemudian dalam penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terdapat pernyataan dengan skor rendah yakni mengenai Sistem akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan alokasi dana desa tidak membantu dan tidak memudahkan pekerjaan setiap pegawai dan Pembuatan laporan-laporan secara administrasi mengenai kegiatan pengelolaan alokasi dana desa selalu mengalami kendala, sehingga pemerintah desa harus selalu meminta kritik dan saran dari masyarakat desa, untuk mengatasi masalah sistem akuntansi yang digunakan dalam pembuatan laporan-laporan mengenai pengelolaan alokasi dana desa pemerintahan desa juga perlu melakukan pelatihan dan pendidikan kepada seluruh pegawai desa mengenai pengelolaan

alokasi dana desa agar terlaksana dengan Transparansi dan Akuntabel. Dan dalam penerapan Kinerja pemerintah desa terdapat pernyataan dengan skor rendah yakni mengenai Terbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan di desa-desa, untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana tersebut maka alokasi dana desa dialokasikan terlebih dahulu untuk sarana dan prasarana di desa agar kinerja pemerintahan desa semakin baik lagi, dan dalam pengembangan sarana prasarana di wilayah pedesaan harus mengedepankan prinsip perencanaan, pembangunan, pengoprasian, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di desa. Selain menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar kinerja pemerintahan desa semakin ditingkatkan dengan menerapkan prinsip-prinsip lain dalam good governance, yaitu *responsibilitas (responsibility)*, *independensi (independence)*, dan *kejujuran (fairness)*.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintahan desa dan menggunakan sampel yang lebih luas, sehingga hasil penelitian tersebut dapat dibandingkan dengan hasil penelitian penulis.

## **6. REFERENSI**

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arja Sadjiarto (2000) *Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*, Jurnal; *Akuntansi dan Keuangan* . 2.2 (138-150)
- Archon Fung, Mary Graham, dan David Weil. 2005. *Full Disclosure : The perils and Promise of Transparency*. New York: Cambridge University Press
- AUSAID ( Australian Assistance for International Development).2006.*Good Governance: Guiding Principles of Implementation*
- Dwiyanto, Agus.2005.*Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dr. Nur Indriantoro, M.Sc. dan Drs. Bambang Soetomo, M.Si. (2002) *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : Edisi pertama. BPFE
- Fiszbein, Aril. 2005 . *Politicians and Providers : The Latin American Experience With Service Delivery Reform*. Wachington DC : The World Bank (ISBN 978-8213-6089-7)
- Husein Umar (2000) *Metode Penelitian*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Indra Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Airlangga
- Mardiasmo, (2004). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : CV.Andi Muhammad Umar Syadat
- Mardiasmo.2009.*Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Nasirah. 2016. “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau)”, *Akuntansi*, Universitas Muhammadiyah Malang
- Hasibuan ( 2008 : 312 ) *Pribadi Setya Dini*, (2011). *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah terhadap Belanja Fisik*, Universitas Siliwangi.Tasikmalaya : Skripsi
- Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto,(2013). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 3, No. 7, Hal. 10991104. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang
- Rosalina Maya, (2010). *Kinerja Pemerintahan Desa dalam Membangun Infrastruktur*, Universitas Mulawarman, :Skripsi
- Robbins, Stephen P, (2006). *Perilaku Organisasi Jilid 1*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia

- Subroto Agus, (2008), Akuntabilitas Penegelolaan Alokasi Dana Desa. Universitas Diponegoro. Semarang : Tesis
- Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV. Alfabeta.
- Uma Sekaran, (2015). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Utami Putri Dwi, (2009). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Universitas Siliwangi . Tasikmalaya : Skripsi Peraturan pemerintah dan undang-undang :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri No.35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa